



**PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Raya Ngabang, Desa Hilir Kantor, Kec. Ngabang, Kab. Landak, Kalimantan Barat 79357
Telp. (0563) 21615 Laman: dpmptsp.landakkab.go.id Pos-el dpmptsp@landakkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LANDAK
NOMOR : 400.3.13/001/SIO-PKBM-DPMPTSP.LDK/2026**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
KABUPATEN LANDAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LANDAK**

- Membaca** : Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- Nama Pemohon : L. Sahat Tinambunan
- Alamat : Dusun Hilir Tengah II RT.005/RW.002
Desa Hilir Tengah Kecamatan
Ngabang Kabupaten Landak
- Nama Satuan Pendidikan Non Formal : PKBM AKADEMIA PLATO
- Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1601230067159
- Alamat Pendidikan : Jalan Pemuda Tungkul Ruko
Pasar Rakyat Kecamatan
Ngabang Kabupaten Landak
Kalimantan Barat
- Nomor Rekomendasi Dinas Pendidikan : 400.3.13/0374/PAUD-Sarpras Pendidikan
- Menimbang** : Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji, dan menilai/evaluasi serta menyetujui dokumen Permohonan sebagaimana dimaksud di atas dengan ini disahkan, Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 NOMOR 877);
 8. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 16);

- Menetapkan :
1. Pemberian Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kepada:
Nama Satuan : PKBM AKADEmia PLATO
Pendidikan Non Formal
Nomor Induk Berusaha : 1601230067159
Alamat Pendidikan : Jalan Pemuda Tungkul Ruko Pasar
Rakyat Kecamatan Ngabang
Kabupaten Landak Kalimantan Barat
Nomor Rekomendasi : 400.3.13/0374/PAUD-Sarpras
Dinas Pendidikan
 2. Apabila di kemudian hari ternyata Satuan Pendidikan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang telah memperoleh Izin Operasional/Penyelenggaraan ini tidak mematuhi, mengindahkan dan mengikuti segala ketentuan dan peraturan, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak berhak merekomendasikan untuk mencabut dan membatalkan Izin Operasional yang telah DITERBITKAN.
 3. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian;
 4. Salinan keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
 5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ngabang, 15 Juni 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Landak,



Usmanadi, ST
Pembina Tk. I
NIP. 19740907 200604 1 009